

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah SWT.

### **ABSTRAK**

Naturalisasi pemain sepak bola asing di Indonesia merupakan fenomena yang berkaitan dengan pemberian kewarganegaraan kepada warga negara asing untuk mendukung kepentingan olahraga nasional. Praktik tersebut menimbulkan persoalan hukum karena proses naturalisasi tidak hanya berkaitan dengan perubahan status kewarganegaraan, tetapi juga menimbulkan konsekuensi terhadap status keimigrasian dan kedudukan pemain dalam kompetisi sepak bola nasional maupun internasional. Penelitian ini berfokus pada pengaturan naturalisasi pemain sepak bola asing berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian serta implikasi hukum setelah pemain memperoleh kewarganegaraan Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan doktrinal dan spesifikasi penelitian deskriptif. Data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, doktrin, literatur, serta ketentuan yang berkaitan dengan naturalisasi pemain sepak bola asing.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa naturalisasi pemain sepak bola asing dapat ditempuh melalui naturalisasi biasa berdasarkan Pasal 9 dan naturalisasi istimewa berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, dengan jalur istimewa dalam praktiknya berkaitan dengan alasan kepentingan negara. Setelah memperoleh kewarganegaraan Indonesia, pemain mengalami perubahan status hukum yang menimbulkan implikasi terhadap dokumen kependudukan, paspor, status keimigrasian, serta kelayakan untuk membela Tim Nasional Indonesia berdasarkan ketentuan sepak bola internasional. Dengan demikian, naturalisasi pemain sepak bola asing tidak berhenti pada pemberian kewarganegaraan, tetapi merupakan rangkaian proses hukum yang melibatkan aspek kewarganegaraan, keimigrasian, dan keolahragaan.

**Kata Kunci:** naturalisasi, pemain sepak bola asing, kewarganegaraan, keimigrasian.